



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

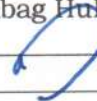
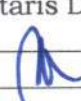
BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa dengan memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400/8615/OTDA tanggal 27 Desember 2021 Hal Fasilitasi Penyiapan dan Penyesuaian Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dan menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Tanggal 28 Desember 2021, perlu diatur pencegahan dan penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 Varian Omicron* serta penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3723);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2018 tentang Kondisi dan Tatacara Pelaksanaan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1644);

18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 693);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMANDAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 73 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal I

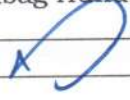
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lamandau Nomor 73 Tahun 2016 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 693), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 angka yakni angka 20 sehingga berbunyi sebagai berikut:

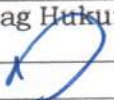
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disingkat Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2) yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization* (WHO) dan ditetapkan sebagai Bencana Non Alam Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

7. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
8. Kesehatan Kerja adalah upaya yang ditujukan untuk melindungi setiap orang yang berada ditempat kerja agar hidup sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk yang diakibatkan dari pekerjaan.
9. Kontak Erat adalah seseorang yang melakukan kontak fisik atau berada dalam ruangan atau berkunjung (dalam radius 1 (satu) meter dengan kasus pasien dalam pengawasan atau konfirmasi) dalam 2 (dua) hari sebelum kasus timbul gejala dan hingga 14 (empat belas) hari setelah kasus timbul gejala.
10. Pasien Kasus Konfirmasi adalah orang yang memiliki riwayat kontak erat dengan kasus konfirmasi Covid-19 (dengan PCR) tetapi tidak memiliki gejala.
11. Pasien Kasus kontak erat adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau gejala gangguan system pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
12. Pasien Kasus Suspek adalah orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam disertai batuk/sesak nafas/sakit tenggorokan/pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 (empat belas) hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal atau memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi Covid-19.
13. Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Daerah yang selanjutnya disebut Satuan Tugas COVID-19 adalah Satuan Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk untuk tingkat Kabupaten.
14. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
15. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan DAMKAR adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lamandau.
17. Bagian Ekonomi adalah unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Lamandau yang melaksanakan tugas fungsi koordinasi bidang perekonomian.
18. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

19. Tempat Kerja Non Pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
20. PeduliLindungi adalah aplikasi yang dikembangkan untuk membantu instansi pemerintah terkait dalam melakukan pelacakan untuk menghentikan penyebaran *Corona virus Disease 2019*.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Subjek pengaturan dalam peraturan ini meliputi:

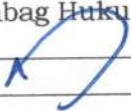
- a. perorangan (melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

3. Ketentuan Pasal 4 huruf a angka 6 dan huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan:
 1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, pada saat beraktivitas di luar rumah dan berinteraksi dengan orang lain;
 2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir atau *handsanitizer*;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 4. mengurangi mobilitas;
 5. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 6. menginstal aplikasi PeduliLindungi pada *smartphone* atau sejenis yang dimiliki.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat usaha atau pariwisata dan/atau fasilitas umum:
 1. berperan serta dalam sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19 dilingkup usahanya;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
 4. upaya pengaturan jaga jarak;
 5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 6. menggunakan dan/atau mengoptimalkan aplikasi PeduliLindungi pada lingkup usahanya;
 7. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid-19; dan
 8. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19.
4. Ketentuan Pasal 5 ditambahkan 2 ayat yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

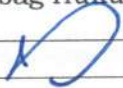
Pasal 5

(1) Tempat dan fasilitas umum meliputi:

- a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
- b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. tempat ibadah;
- d. stasiun, terminal, tempat tunggu penumpang dan pelabuhan;
- e. transportasi umum;
- f. toko, mini market, pasar modern dan pasar tradisional;
- g. apotek dan toko obat;
- h. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
- i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
- j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
- k. tempat wisata;
- l. fasilitas pelayanan kesehatan; dan
- m. area publik, tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa.

(2) Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah:

- a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri.
- b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang), menggunakan peralatan sendiri.
- c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian.
- d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi immunocompromised/penyakit autoimun dan kehamilan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

1. The first part of the paper is devoted to a general discussion of the problem of the existence of solutions of the system of equations

2. The second part of the paper is devoted to a detailed study of the case of the system of equations

3. The third part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

4. The fourth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

5. The fifth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

6. The sixth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

7. The seventh part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

8. The eighth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

9. The ninth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

10. The tenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

11. The eleventh part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

12. The twelfth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

13. The thirteenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

14. The fourteenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

15. The fifteenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

16. The sixteenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

17. The seventeenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

18. The eighteenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

19. The nineteenth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

20. The twentieth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

21. The twenty-first part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

22. The twenty-second part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

23. The twenty-third part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

24. The twenty-fourth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

25. The twenty-fifth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

26. The twenty-sixth part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

27. The twenty-seventh part of the paper is devoted to a study of the case of the system of equations

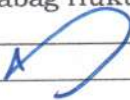
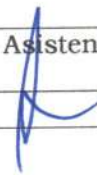
agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

- (3) Tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dan dalam hal melakukan kegiatan olahraga sebagaimana dimaksud ayat (2), wajib mematuhi dan/atau melaksanakan protokol Kesehatan dan ketentuan penetapan zonasi penyebaran Covid-19;
- (4) Penetapan zonasi sebagaimana dimaksud ayat (3), dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Zona Hijau, tidak ada kasus Covid-19 dalam satu desa atau kelurahan;
 - b. Zona Kuning, terdapat 1 (satu) sampai 5 (lima) rumah tangga dengan kasus konfirmasi positif dalam satu desa atau kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir;
 - c. Zona Oranye, terdapat 6 (enam) sampai 10 (sepuluh) rumah tangga kasus konfirmasi positif dalam satu desa atau kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir; dan
 - d. Zona Merah, terdapat lebih dari 10 (sepuluh) rumah tangga kasus konfirmasi positif dalam satu desa atau kelurahan selama 7 (tujuh) hari terakhir

5. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a angka 1 dan angka 6, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran;
 - b. kerja sosial;
 - c. denda administratif sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara berjenjang dan sanksi huruf a atau huruf b dikenakan apabila pelanggaran dilakukan secara berulang.
- (3) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berbentuk antara lain:
 - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
 - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
 - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa:
 - a. Teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. Rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
 - b. rekomendasi penutupan sementara;
 - c. penutupan sementara.
- (6) Penutupan sementara sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf c, ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa:
 - a. Untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Untuk tempat kerja Non Pemerintahan:
 - 1) teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
 - 2) rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
 - 3) denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 - 4) penyegelan sementara;
 - 5) rekomendasi pencabutan izin operasional;
 - 6) pencabutan izin operasional.
- (8) Pencabutan izin operasional sebagaimana dimaksud ayat (7) huruf b angka 6), ditetapkan oleh Bupati.
- (9) Setiap badan usaha/pelaku usaha/penanggung jawab yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf j, huruf k dan huruf l, dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. rekomendasi pencabutan izin;
 - d. pencabutan izin.
- (10) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud ayat (9) huruf d, ditetapkan oleh Bupati.
- (11) Setiap badan usaha/pelaku usaha/penanggung jawab bidang transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dan huruf e, yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. rekomendasi pencabutan izin trayek;
 - d. pencabutan izin trayek
- (12) Pencabutan izin trayek sebagaimana dimaksud ayat (11) huruf d, ditetapkan oleh Bupati.
- (13) Penetapan denda administratif sebagaimana dimaksud ayat 6 huruf b angka 3, ayat 7 huruf b, ayat (8) huruf b dan ayat (9) huruf b, ditetapkan oleh Bupati.
- (14) Denda administratif sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (6) huruf b angka 3, ayat 7 huruf b, ayat (8) huruf b dan ayat (9) huruf b, disetorkan ke Kas Daerah.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Januari 2022

BUPATI LAMANDAU,



HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 18 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 806